



PUTUSAN

Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (permohonan pembatalan perdamaian) pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. KERTAS LECES (Persero), berkedudukan di Jalan Raya Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang diwakili oleh Syarif Hidayat selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Hery Susanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Yohanes Hery Susanto & Partners" beralamat di Jalan Doho Nomor 26 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian;

terhadap:

- 1.1. HARRIS IRWANTO**, bertempat tinggal di Perum Kertas Leces Indah C3/12, RT 19, RW 03, Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo;
- 2. SUYONO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 3, RW 3, Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;
- 3. MOCH. SALEH**, bertempat tinggal di Jalan Barat Stasiun, RT 07, RW 10, Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;
- 4. MISNANTO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 02, RW 01, Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;
- 5. EKO HADIAWAN**, bertempat tinggal di Perum Leces Permai J10, RT 05, RW 06, Desa Leces, Kecamatan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leces, Kabupaten Probolinggo;

6. **ENDAH MARIATI**, bertempat tinggal di Perum Permai Blok F6, RT 07, RW 06, Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;
7. **AGUS ENDRY YANTOKO**, bertempat tinggal di Perum Leces Permai J9, RT 05, RW 06, Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;
8. **SUGIADI**, bertempat tinggal di Perum Leces Permai Blok F-05, RT 07, RW 06, Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;
9. **JOKO SUNARYO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan I, RT 02, RW 02, Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;
10. **TOMIK**, bertempat tinggal di Dusun Jawaan, RT 5, RW 11, Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;
11. **TUTIK YULIANAH**, bertempat tinggal di Perum Kertas Leces Indah C3/12, RT 19, RW 03, Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo;
12. **TOTOK SUGIONO**, bertempat tinggal di Jalan Tanjungan 69, RT 04, RW 03, Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;
13. **BAGONG HARI SUSANTO**, bertempat tinggal di Dusun Randulimo, RT 01, RW 01, Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
14. **SUNYOTO**, bertempat tinggal di Perum Kertas Leces Indah C3/02, RT 19, RW 03, Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo;
15. **ALRI EKO PRIHATIN**, bertempat tinggal di Perum Leces Permai D8, RT 03, RW 12, Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;
2. **BUBUT ALEX SUPRAPTONO**, selaku Pimpinan (Sekutu Aktif) CV. Alex Supraptiono Group,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Pelita Gang 1, Nomor 97, Leces-
Probolinggo, bertempat tinggal di Jalan Pelita I, RT 04
RW 01, Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces,
Kabupaten Probolinggo;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko
Novriansyah Putra, S.H., dan kawan-kawan Para
Advokat pada "ENP Kantor Hukum" beralamat di
Kompleks Perkantoran Fatmawati Mas Blok I, 105 Jalan
RS. Fatmawati Nomor 20, Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Pembatalan Perdamaian I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon
Pembatalan Perdamaian telah mengajukan permohonan pembatalan
perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Surabaya dan memohon agar pengadilan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon Pembatalan
Perdamaian I dan Pemohon Pembatalan Perdamaian II untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Termohon telah lalai untuk memenuhi isi Perjanjian
Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor
05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 18 Mei 2015 antara Termohon PT
Kertas Leces dengan Kreditor-Kreditornya;
- 3) Membatalkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang telah disahkan
(homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Surabaya, Nomor 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 18 Mei
2015 antara Termohon PT Kertas Leces dengan Kreditor-Kreditornya;
- 4) Menyatakan Termohon PT. Kertas Leces (Persero) suatu perseroan
terbatas Badan Usaha Milik Negara, yang berkedudukan hukum di Jalan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

5) Menunjuk dan mengangkat seorang hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan tersebut;

6) Menunjuk dan mengangkat:

- Anggi Putra Kusuma, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH.04.03-14, tanggal 23 Februari 2016, yang beralamat kantor di Jalan Tebet Barat IX, Nomor 7B-Tebet, Jakarta Selatan 12810 agar dapat ditunjuk dan diangkat sebagai Kurator;
- Rayi Baskara, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03/249 tanggal 6 Desember 2016 yang beralamat di Jalan Equity Tower Lantai 17 Ruang C SCBD Lot 9 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 agar dapat ditunjuk dan diangkat sebagai Kurator;
- Febry Arisandi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.233AH.04.03-2017 tanggal 13 Desember 2017 yang beralamat di RDTX Tower Lantai 12 Zona F Suite 1201 Jalan Prof DR. Satrio Kav E IV Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950 agar dapat ditunjuk dan diangkat sebagai Kurator;

7) Menyatakan bahwa imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;

8) Menghukum Termohon Pembatalan Perdamaian untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan.Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby Jo
Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 25 September 2018,
yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pembatalan Perdamaian I dan Pemohon Pembatalan Perdamaian II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah lalai untuk memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 18 Mei 2015 antara Termohon PT. Kertas Leces dengan Kreditor-Kreditornya;
3. Membatalkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 18 Mei 2015 antara Termohon PT. Kertas Leces dengan Kreditor-Kreditornya;
4. Menyatakan Termohon PT. Kertas Leces (Persero) suatu perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara, yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Mengangkat Sdr. Sarwedi, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 1. Anggi Gitaharani, S.H. M.H., KuratordanPengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat bukti Pendaftaran NomorAHU.AH.04.03-157, tanggal 12 Agustus 2016, yang beralamat kantor di Jala Tebet Barat IX, Nomor7B-Tebet, Jakarta Selatan 12810;
 2. Rayi Baskara, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.AH 04.03/249 tanggal 06 Desember 2016 yang beralamat di Jalan Equity Tower Lantai 17 Ruang C SCBD Lot 9 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Febry Arisandi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.233AH.04.03-2017 tanggal 13 Desember 2017 yang beralamat di RDTX Tower Lantai 12 Zona F Suite 1201 Jalan Prof DR. SatrioKav E IV Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950;

Sebagai Kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan dalam proses Kepailitan perkara ini;

7. Menetapkan imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses Kepailitan ini selesai;
8. Menghukum Termohon Pembatalan Perdamaian untuk membayar biaya permohonan yang timbul atas permohonan Pembatalan Perdamaian ini sebesar Rp1.486.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Oktober 2018, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018 mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor /PK/Pailit/2018/PN.Niaga.Sby Jo Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan.Perdamaian/2018/PN.Niaga Sby Jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan yang nyata, dan mohon putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (d/h Termohon Pembatalan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Perdamaian) untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan.Perdamaian/18/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Sby tanggal 25 September 2018;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Pailit/Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama memori peninjauan kembali, dan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh para pihak, dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* yang pada pokoknya mengabulkan permohonan dari Pemohon Pembatalan Perdamaian I dan II serta menyatakan Termohon Pembatalan Perdamaian [PT. Kertas Leces (Persero)] pailit dengan segala akibat hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Debitur Pailit/PT. Kertas Leces (Persero) dinyatakan pailit karena adanya pembatalan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 290 *juncto* Pasal 293 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak dapat diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali oleh karena termasuk dalam perkecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga tidak terbuka upaya hukum dalam perkara ini, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. KERTAS LECES (Persero)** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PT. KERTAS LECES (Persero)** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp 9.989.000,00 +
Jumlah	Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)